



SATUAN POLISI PAMONG PRAJA  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

## LAPORAN KINERJA

TAHUN ANGGARAN 2024





PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT  
**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA**

Jalan Jenderal Ahmad Yani Pontianak, Kalimantan Barat 78124  
Telepon (0561)741163 Faksimile (0561) 764919  
Laman <https://satpolpp.kalbarprov.go.id> Pos-el [Satpolpp@kalbarprov.go.id](mailto:Satpolpp@kalbarprov.go.id)

Pontianak, 22 Januari 2025

Nomor : 300.1.1/ 101 /SATPOL PP-A  
Sifat : Segera  
Lampiran : 1 (Satu) Berkas  
Hal : Penyampaian Laporan Kinerja 2024 dan Perjanjian Kinerja 2025  
Satpol PP Prov. Kalbar

Yth. Kepala Biro Organisasi Sekretariat Daerah  
Provinsi Kalimantan Barat  
di  
Pontianak

Menindaklanjuti Surat Gubernur Kalimantan Barat Nomor : 000.8.6.3/39/RO-ORG.C tanggal 24 Desember 2024 hal Penyusunan Laporan Kinerja 2024 dan Perjanjian Kinerja 2025, maka bersama ini disampaikan Laporan Kinerja 2024 dan Perjanjian Kinerja 2025 Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat, *sebagaimana terlampir.*

Demikian disampaikan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Pih. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja



Ismep Hardinata, S.Pi., M.E.  
Pembina Tingkat I (IV/b)  
NIP. 19741104 200604 1 009



## KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, karena dengan limpahan Rahmat dan Hidayahnya, akhirnya Laporan Kinerja Tahun 2024 Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat dapat diselesaikan.

Penyusunan Laporan Kinerja ini merupakan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat. Penyusunan laporan ini mengacu pada Perpres Nomor 29 Tahun 2014 tentang SAKIP dan Permenpan dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Juknis Perjanjian Kerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas LAKIP.

Laporan Kinerja Tahun 2024 ini menggambarkan tugas pokok dan fungsi yang harus dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat dalam mengupayakan terselenggaranya pemerintah yang baik, akuntabel, transparan dan handal dalam penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur serta menciptakan ketertiban umum, ketenteraman dan perlindungan masyarakat.

Kami menyadari bahwa penyusunan Laporan Kinerja Tahunan Satuan Polisi Pamong Praja ini masih terdapat kekurangan, namun hal tersebut tidak mengurangi harapan agar laporan ini bermanfaat dan memberikan andil dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan dan wawasan yang lebih komprehensif, untuk itu saran dan masukan dari semua pihak sebagai bahan bagi kami untuk melakukan penyempurnaan dimasa yang akan datang.

Pontianak, Januari 2025  
Plh. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja



Ismep Hardinata, S.Pi., M.E.  
Pembina Tingkat I (IV/b)  
NIP. 19741104 200604 1 009



## DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I	PENDAHULUAN
	1
	A. GAMBARAN UMUM
	1
	1. Pendahuluan
	1
	2. Susunan Organisasi
	2
	3. Tugas Pokok dan Fungsi
	4
	4. Sumber Daya Aparatur
	20
	5. Sumber Daya Keuangan
	22
	6. Sarana dan Prasarana
	22
	B. PERMASALAHAN UTAMA
	23
BAB II	PERENCANAAN KINERJA
	A. Perencanaan Strategis (RENSTRA)
	24
	1. Tujuan dan Sasaran Strategis
	25
	B. Perjanjian Kinerja Tahun 2024
	26
BAB III	AKUNTABILITAS KINERJA
	27
	A. Capaian Kinerja Organisasi
	27
	B. Realisasi Anggaran
	48
BAB IV	PENUTUP
	49
LAMPIRAN	
LAMPIRAN	: PENGUKURAN KINERJA KEGIATAN (Formulir PKK)



---

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Gambaran Umum

#### 1. Pendahuluan

Berdasarkan pasal 255 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa Satuan Polisi Pamong Praja dibentuk untuk menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman, serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat. Selanjutnya pasal 256 ayat (7) mengamanatkan pengaturan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dengan Peraturan Pemerintah dan untuk melaksanakan ketentuan pasal 256 ayat (7), pada 3 Mei 2018 pemerintah telah menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja dan untuk pembentukan Satpol PP di Provinsi/Kabupaten/Kota ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pembentukan organisasi dan tata kerja **Satpol PP** Provinsi Kalimantan Barat ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah *jo* Peraturan Gubernur Nomor 70 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 120 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Satpol PP Provinsi Kalimantan Barat.

Laporan Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dibuat dalam rangka perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada setiap Instansi Pemerintah, berdasarkan suatu sistem akuntabilitas



yang memadai dan juga berperan sebagai alat kendali, alat penilai kinerja dan alat pendorong terwujudnya good governance. Sesuai dengan Perpres Nomor 29 Tahun 2014 tentang SAKIP dan Permenpan dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Juknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas LAKIP, setiap Pemerintah diminta untuk menyampaikan **Laporan Kinerja** kepada Presiden, sebagai perwujudan kewajiban suatu Instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik setiap akhir anggaran.

Berdasarkan dari Rencana Pembangunan Daerah (RPD) 2024-2026 Provinsi Kalimantan Barat dan Intruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta memperhatikan Peraturan menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No.53 Tahun 2014 tentang Juknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas LAKIP berisi ikhtisar pencapaian sasaran sebagaimana ditetapkan dalam dokumen penetapan kinerja dan dokumen perencanaan.


## **2. Susunan Organisasi**

Dalam menjalankan tugas yang telah dibebankan, Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat memiliki Struktur Organisasi dan bagan sebagai berikut :

1. Kepala Satuan;
2. Sekretariat;
3. Bidang Pembinaan Masyarakat;
4. Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman ;
5. Bidang Penegakkan Peraturan Daerah dan Kepala Daerah;
6. Bidang Perlindungan Masyarakat;
7. Kelompok Jabatan Fungsional.



## STRUKTUR ORGANISASI





### **3. Tugas Pokok dan Fungsi**

#### **1. Tugas Pokok Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat**

Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang pembinaan masyarakat, ketertiban umum dan ketenteraman, penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah serta perlindungan masyarakat sesuai peraturan perundang-undangan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Satpol PP menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

1. Perumusan program kerja di bidang pembinaan masyarakat, ketertiban umum dan ketenteraman, penegakan Perda dan Perkada, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman serta perlindungan masyarakat;
2. Perumusan kebijakan di bidang pembinaan masyarakat, ketertiban umum dan ketenteraman, penegakan Perda dan Perkada, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman serta perlindungan masyarakat;
3. Pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan masyarakat, ketertiban umum dan ketenteraman, penegakan Perda dan Perkada, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman serta perlindungan masyarakat;
4. Pengkoordinasian dan pembinaan teknis di bidang pembinaan masyarakat, ketertiban umum dan ketenteraman, penegakan Perda dan Perkada, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman serta perlindungan masyarakat;
5. Penyelenggaraan urusan pemerintah di bidang pembinaan masyarakat, ketertiban umum dan ketenteraman, penegakan Perda dan Perkada, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman serta perlindungan masyarakat;



6. Pelaksanaan reformasi birokrasi, Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pelaksanaan (SAKIP) dan pelayanan publik di lingkungan Satpol PP;
7. Pelaksanaan koordinasi di bidang pembinaan masyarakat, ketertiban umum dan ketenteraman, penegakan Perda dan Perkada, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman serta perlindungan masyarakat;
8. Pengawasan terhadap masyarakat, aparatur atau badan hukum atas pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah
9. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pembinaan masyarakat, ketertiban umum dan ketenteraman, penegakan Perda dan Perkada, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman serta perlindungan masyarakat;
10. Pelaksanaan administrasi Satpol PP;
11. Pelaksanaan fungsi lain dan tugas pembantuan yang diberikan oleh Gubernur di bidang pembinaan masyarakat, ketertiban umum dan ketenteraman, penegakan Perda dan Perkada, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman serta perlindungan masyarakat;

Adapun tugas dan fungsi Satpol PP berdasarkan Pergub No. 70 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 120 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Satpol PP Provinsi Kalimantan Barat dijabarkan sebagai berikut :

✓ **Kepala Satuan**

Kepala Satuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a mempunyai tugas memimpin, merumuskan, mengkoordinasikan, membina, mengarahkan, menyelenggarakan, mengevaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang pembinaan masyarakat, ketertiban umum dan ketenteraman, penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah serta perlindungan masyarakat sesuai peraturan perundang-undangan.



---

✓ **Sekretariat**

mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan di bidang penyusunan rencana kerja, monitoring dan evaluasi, administrasi kepegawaian, umum serta pengelolaan keuangan dan asset. Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Satuan. Untuk melaksanakan tugas tersebut diatas Sekretariat mempunyai fungsi :

Penyusunan rencana kerja di Sekretariat.

- a. Penyusunan program kerja di lingkungan sekretariat;
- b. Penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang penyusunan rencana kerja, monitoring dan evaluasi, umum dan aparatur serta pengelolaan keuangan dan asset;
- c. Pengkoordinasian dan fasilitasi terhadap penyusunan rencana kerja, monitoring dan evaluasi, umum dan aparatur serta pengelolaan keuangan dan asset;
- d. Pemberian dukungan pelayanan administrasi penyusunan rencana kerja, monitoring dan evaluasi, umum dan aparatur, serta keuangan dan asset di lingkungan Satpol PP;
- e. Penyelarasan dan kompilasi penyusunan rencana kerja di lingkungan Satpol PP sesuai peraturan perundang-undangan;
- f. Penyelenggaraan urusan dan pelayanan di bidang rencana kerja, monitoring dan evaluasi, pengelolaan keuangan dan asset serta umum dan aparatur di lingkungan Satpol PP sesuai peraturan perundang-undangan;.
- g. Pelaporan terhadap pelaksanaan reformasi birokrasi, Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), dan pelayanan publik di lingkungan Satpol PP;
- h. Pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan sekretariat;
- i. Pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Satuan berkenaan dengan tugas dan fungsi di bidang sekretariat;



- 
- j. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan Satpol PP;
  - k. Pelaksanaan fungsi lain bidang kesekretariatan yang diserahkan oleh Kepala Satuan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
  - l. Sekretariat dimaksud terdiri dari :
    - a. Sub Bagian Rencana Kerja dan Monitoring, Evaluasi;
    - b. Sub Bagian Umum dan Aparatur;
    - c. Sub Bagian Keuangan dan Asset.

Masing-masing sub bagian dipimpin oleh seorang kepala sub bagian yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada kepala bagian tata usaha.

*Sub Bagian Rencana Kerja dan Monitoring, Evaluasi* mempunyai tugas mengumpul, mengolah dan merumuskan bahan kebijakan penyusunan rencana kerja, keuangan, rencana strategis, serta monitoring dan evaluasi. Untuk melaksanakan tugas dimaksud sub bagian rencana kerja dan keuangan mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan rencana kegiatan Sub Bagian Rencana Kerja, Monitoring dan Evaluasi;
- b. Pengumpulan, pengolahan bahan dan perumusan kebijakan di bidang penyusunan rencana kerja, monitoring dan evaluasi di lingkungan satuan;
- c. Pemberian dukungan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan Sekretariat;
- d. Pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi sesuai dengan tugas dan fungsi di bidang penyusunan rencana kerja, monitoring dan evaluasi;
- e. Pelaksanaan urusan di bidang penyusunan rencana kerja, monitoring dan evaluasi sesuai peraturan perundang-undangan;
- f. Pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas di Subbagian Rencana Kerja, Monitoring dan Evaluasi;



- 
- g. Pemberian saran dan pertimbangan kepada sekretaris berkenaan dengan tugas dan fungsi di bidang penyusunan rencana kerja, monitoring dan evaluasi;.
  - h. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang rencana kerja, monitoring dan evaluasi;
  - i. Pelaksanaan fungsi lain di bidang rencana kerja, monitoring dan evaluasi yang diserahkan oleh sekretaris.

*Sub Bagian Umum dan Aparatur* mempunyai tugas mengumpul, mengolah dan menyiapkan bahan perumusan kebijakan pelaksanaan administrasi kepegawaian, organisasi dan tatalaksana, serta urusan umum. Untuk melaksanakan tugas dimaksud sub bagian umum dan aparatur mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan program kerja di bidang umum dan aparatur;
- b. Pengumpulan, pengolahan dan perumusan bahan kebijakan teknis di bidang aparatur di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja;
- c. Pengawasan pelaksanaan tugas dan fungsi staf di Subbagian Umum dan Aparatur;
- d. Pelaksanaan koordinasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Subbagian Umum dan Aparatur;
- e. Pelaksanaan urusan pemerintah dan pelayanan umum di bidang aparatur, organisasi, tata laksana di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- f. Pelaksanaan urusan surat menyurat, kearsipan, urusan umum lainnya, hukum dan kehumasan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- g. Penyusunan konsep saran dan pertimbangan kepada Sekretaris berkenaan dengan tugas pokok dan fungsi Subbag Umum dan Aparatur;



- 
- h. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan laporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang umum dan aparatur;
  - i. Pelaksanaan tugas lain di bidang umum dan aparatur yang di serahkan oleh Sekretaris.

*Sub Bagian Keuangan dan Aset* mempunyai tugas mengumpulkan, mengolah dan merumuskan bahan kebijakan pengelolaan keuangan dan aset. Untuk melaksanakan tugas dimaksud sub bagian keuangan dan aset mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan program kerja Sub Bagian Keuangan dan Aset.
- b. Pengumpulan, pengolahan dan perumusan bahan kebijakan teknis di bidang keuangan dan aset.
- c. Pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi staf di Sub Bagian keuangan dan aset.
- d. Pelaksanaan koordinasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsi di bidang Keuangan dan aset.
- e. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang keuangan dan aset sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- f. Pelaksanaan pengelolaan keuangan lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- g. Pelaksanaan pengadaan, penyaluran, penyimpanan serta memelihara peralatan dan aset sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- h. Penyusunan konsep saran dan pertimbangan kepada Sekretaris berkenaan dengan tugas pokok dan fungsi di bidang rencana keuangan dan aset.
- i. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan laporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang keuangan dan aset.
- j. Pelaksanaan tugas lain di bidang keuangan dan aset yang di serahkan oleh Sekretaris.



✓ **Bidang Pembinaan Masyarakat**

Mempunyai tugas menyiapkan bahan dan merumuskan kebijakan teknis di bidang kewaspadaan dini, bimbingan dan penyuluhan serta bertanggungjawab memimpin seluruh kegiatan pelayanan dan adminitrasi di bidang pembinaan masyarakat:

- a. Penyusunan program kerja di bidang pembinaan masyarakat;
- b. Penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang kewaspadaan dini;
- c. Penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang bimbingan dan penyuluhan;
- d. Pengkoordinasian di bidang pembinaan masyarakat;
- e. Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang pembinaan masyarakat sesuai peraturan perundang-undangan;
- f. Penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang pembinaan masyarakat sesuai peraturan perundang-undangan;
- g. Penyelenggaraan urusan pemeritahan dibidang pembinaan masyarakat sesuai peraturan perundang-undangan;
- h. Pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Satuan berkenaan dengan tugas pokok dan fungsi di Bidang Pembinaan Masyarakat.
- i. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas di bidang pembinaan masyarakat;
- j. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Satuan di bidang pembinaan masyarakat sesuai peraturan perundang-undangan.

Bidang Pembinaan Masyarakat terdiri dari :

- a. Seksi Kewaspadaan Dini;
- b. Seksi Bimbingan dan Penyuluhan.

Masing-masing seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Pembinaan Masyarakat.



---

*Seksi Kewaspadaan Dini* mempunyai tugas menyiapkan, mengolah bahan dan merumuskan kebijakan teknis pelatihan dasar. Untuk melaksanakan tugas dimaksud Seksi Kewaspadaan Dini mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan program kerja Seksi Kewaspadaan Dini.
- b. Pengumpulan, pengolahan bahan dan perumusan kebijakan teknis di Bidang Kewaspadaan Dini
- c. Pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi kewaspadaan dini;
- d. Pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang kewaspadaan dini sesuai peraturan perundang-undangan;
- e. Pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang kewaspadaan dini;
- f. Pemberian saran dan pertimbangan kepada kepala bidang berkenaan dengan tugas dan fungsi di bidang kewaspadaan dini;
- g. Pelaksanaan monitoring dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang kewaspadaan dini;
- h. Pelaksanaan tugas lain di bidang kewaspadaan dini yang di serahkan kepada Kepala Bidang.

*Seksi Bimbingan dan Penyuluhan* mempunyai tugas menyiapkan, mengolah bahan dan merumuskan kebijakan dan petunjuk teknis di fungsional. Untuk melaksanakan tugas dimaksud Seksi fungsional mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan rencana kegiatan Seksi Bimbingan dan Penyuluhan;
- b. Pengumpulan, pengolahan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang bimbingan dan penyuluhan;
- c. Pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi di bidang bimbingan dan penyuluhan;
- d. Pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang bimbingan dan penyuluhan sesuai peraturan perundang-undangan;



- 
- e. Pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang bimbingan dan penyuluhan;
  - f. Pemberian saran dan pertimbangan kepada kepala bidang berkenaan dengan tugas dan fungsi di bidang bimbingan dan penyuluhan;
  - g. Pelaksanaan monitoring dan penyusunan laporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang bimbingan dan penyuluhan;
  - h. Pelaksanaan fungsi lain di bidang di bidang bimbingan dan penyuluhan yang diserahkan oleh Kepala Bidang.

✓ **Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman**

Mempunyai tugas merumuskan kebijakan teknis dan melaksanakan kebijakan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman di wilayah Provinsi Kalimantan Barat;

Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja. Pelaksanakan tugas dimaksud Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman sebagai berikut :

- a. Penyusunan program kerja di Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman;
- b. Penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang Operasi dan Pengendalian;
- c. Penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang kerjasama;
- d. Pengawasan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi di bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman;
- e. Penyelenggaraan urusan Pemerintah Provinsi di bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- f. Penyelenggaraan operasi, pengendalian dan kerjasama sesuai dengan peraturan perundang-undangan;



- 
- g. Pengkoordinir pemeliharaan dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat lintas Kabupaten/Kota;
  - h. Penyusunan laporan pelaksanaan tugas di Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman;
  - i. Pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Satuan berkenaan dengan tugas pokok dan fungsi di Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman;
  - j. Pelaksanaan monitoring, dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman;
  - k. Melaksanakan tugas lain di bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman yang diserahkan oleh Kepala Satuan;

Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman dimaksud terdiri dari :

- a. Seksi Operasional dan Pengendalian;
- b. Seksi Ketertiban Umum;

Masing-masing seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman.

*Seksi Operasional dan Pengendalian* mempunyai tugas menyiapkan, mengolah bahan dan merumuskan kebijakan teknis pelaksanaan operasi dan pengendalian penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat. Untuk melaksanakan tugas dimaksud Seksi Operasi dan Pengendalian mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan rencana kegiatan Seksi Operasional dan Pengendalian;
- b. Pengumpulan, pengolahan dan perumusan bahan kebijakan teknis di bidang pengendalian operasi dan pengendalian;
- c. Pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi di bidang operasional dan pengendalian;
- d. Pelaksanaan urusan pemerintahan dibidang operasional dan pengendalian sesuai peraturan perundang-undangan;



- 
- e. Pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang operasional dan pengendalian;
  - f. Pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala bidang berkenaan dengan tugas dan fungsi di bidang operasional dan pengendalian;
  - g. Pelaksanaan monitoring dan penyusunan laporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang operasional dan pengendalian;
  - h. Pelaksanaan fungsi lain di bidang operasional dan pengendalian yang diserahkan oleh Kepala Bidang.

*Seksi Ketertiban Umum* mempunyai tugas menyiapkan dan mengolah bahan dan merumuskan kebijakan dan petunjuk teknis pelaksanaan di Bidang ketenteraman dan ketertiban masyarakat. Untuk melaksanakan tugas dimaksud Seksi Ketertiban Umum mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan rencana kegiatan Seksi Ketertiban Umum;
- b. Pengumpulan, pengolahan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang ketertiban umum;
- c. Pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi di bidang ketertiban umum;
- d. Pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang ketertiban umum sesuai peraturan perundang-undangan;
- e. Pengendalian dan pengawasan tugas dan fungsi di bidang ketertiban umum;
- f. Pemberian saran dan pertimbangan kepada kepala bidang berkenaan dengan tugas dan fungsi di bidang ketertiban umum;
- g. Pelaksanaan monitoring dan penyusunan laporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang ketertiban umum;
- h. Pelaksanaan fungsi lain di bidang ketertiban umum yang diserahkan oleh Kepala Bidang.



✓ **Bidang Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah**

Mempunyai tugas merumuskan kebijakan teknis dan melaksanakan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah di wilayah Provinsi Kalimantan Barat.

Bidang Penegakan Perundang-Undangan Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Satuan mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan program kerja di Bidang Penegakan Perundang-Undangan Daerah;
- b. Penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang penegakan;
- c. Penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang hubungan antar lembaga;
- d. Pengkoordinasian dibidang penegakkan peraturan daerah;
- e. Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang penegakkan peraturan daerah sesuai peraturan peraturan perundang-undangan;
- f. Penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang penegakan peraturan daerah sesuai peraturan perundang-undangan;
- g. Penyelenggaraan kegiatan pelayanan dan adminitrasi di bidang penegakkan peraturan daerah sesuai peraturan perundang-undangan;
- h. Pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Satuan berkenaan tugas dan fungsi di bidang penegakkan peraturan daerah;
- i. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan terhdap pelaksanaan tugas di bidang penegakkan peraturan daerah;
- j. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Satuan di bidang penegakkan peraturan daerah sesuai peraturan perundang-undangan.



---

Bidang Penegakkan Peraturan Daerah terdiri dari:

- a. Seksi Penegakkan;
- b. Seksi Hubungan Antar Lembaga;

Masing-masing seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang.

*Seksi Penegakan* mempunyai tugas menyiapkan, mengolah bahan dan merumuskan kebijakan teknis pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan penyuluhan. Untuk melaksanakan tugas dimaksud Seksi Penegakan mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan rencana kegiatan Seksi Penegakan;
- b. Pengumpulan, pengolahan bahan dan perumusan kebijakan teknis penegakan;
- c. Pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi di bidang penegakan;
- d. Pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang penegakan sesuai peraturan perundang-undangan;
- e. Pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang penegakan;
- f. Pemberian saran dan pertimbangan kepada kepala bidang berkenaan dengan tugas dan fungsi di bidang penegakan;
- g. Pelaksanaan monitoring dan penyusunan laporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang penegakan;
- h. Pelaksanaan fungsi lain di bidang penegakan yang diserahkan oleh Kepala Bidang.

*Seksi Hubungan Antar Lembaga* mempunyai tugas menyiapkan, mengolah dan merumuskan bahan kebijakan teknis pelaksanaan Peraturan Kepala Daerah. Untuk melaksanakan tugas dimaksud Seksi Hubungan Antar Lembaga mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan program kerja Seksi Hubungan Antar Lembaga;
- b. Pengumpulan, pengolahan dan perumusan bahan kebijakan teknis di bidang hubungan antar lembaga;



- 
- c. Pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi di bidang hubungan antar lembaga;
  - d. Pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang hubungan antar lembaga;
  - e. Pengendalian dan pengawasan pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang hubungan antar lembaga;
  - f. Pemberian saran dan pertimbangan kepada kepala bidang berkenaan dengan tugas dan fungsi di bidang hubungan antar lembaga;
  - g. Pelaksanaan monitoring dan penyusunan laporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang hubungan antar lembaga;
  - h. Pelaksanaan fungsi lain di bidang hubungan antar lembaga yang diserahkan oleh Kepala Bidang.

✓ **Bidang Perlindungan Masyarakat**

Mempunyai tugas menyiapkan bahan dan perumusan kebijakan teknis daerah di bidang perlindungan masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bidang Perlindungan Masyarakat oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja, dengan fungsi :

- a. Penyusunan program kerja di Bidang Perlindungan Masyarakat;
- b. Penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis di Bidang data dan informasi;
- c. Penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang pelatihan dan mobilisasi;
- d. Pengkoordinasian di bidang perlindungan masyarakat;
- e. Penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang perlindungan masyarakat sesuai peraturan perundang-undangan;



- 
- f. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dibidang perlindungan masyarakat sesuai peraturan perundang-undangan;
  - g. Penyelenggaraan kegiatan pelayanan dan adminitrasi di bidang perlindungan masyarakat sesuai peraturan perundang-undangan;
  - h. Pemberian saran dan pertimbangan kepada kepala Satuan berkenaan dengan tugas dan fungsi di bidang perlindungan masyarakat;
  - i. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas di bidang perlindungan masyarakat;
  - j. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Satuan di bidang perlindungan masyarakat sesuai peraturan perundang-undangan.

Bidang Perlindungan Masyarakat dan Pengembangan Potensi terdiri dari :

- a. Seksi Data dan Informasi;
- b. Seksi Pelatihan dan Mobilisasi.

Masing-masing seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat.

*Seksi Data dan Informasi* mempunyai tugas mengumpulkan dan mengolah bahan dan perumusan kebijakan teknis dibidang Perlindungan Masyarakat sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Untuk melaksanakan tugas dimaksud Seksi Data dan Informasi mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan rencana kegiatan Seksi Data dan Informasi;
- b. Pengumpulan, pengolahan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang data dan informasi;
- c. Pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi di bidang data dan informasi;



- 
- d. Pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang data dan informasi sesuai peraturan perundang-undangan;
  - e. Pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang data dan informasi;
  - f. Pemberian saran dan pertimbangan kepada kepala dibang berkenaan dengan tugas dan fungsi di bidang data dan informasi;
  - g. Pelaksanaan monitoring dan penyusunan laporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang data dan informasi;
  - h. Pelaksanaan fungsi lain di bidang data dan informasi yang diserahkan oleh Kepala Bidang.

*Seksi Pelatihan dan Mobilisasi* mempunyai tugas mengumpul dan mengolah bahan perumusan kebijakan teknis di bidang Bina Potensi Masyarakat. Untuk melaksanakan tugas dimaksud Seksi Pelatihan dan Mobilisasi mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan program kegiatan Seksi Pelatihan dan Mobilisasi;
- b. Pengumpulan, pengolahan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang pelatihan dan mobilisasi ;
- c. Pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi di bidang pelatihan dan mobilisasi;
- d. Pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang pelatihan dan mobilisasi sesuai peraturan perundang-undangan;
- e. Pengendalian dan pengawasan pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang pelatihan dan mobilisasi;
- f. Pemberian saran dan pertimbangan kepada kepala bidang berkenaan dengan tugas dan fungsi di bidang pelatihan dan mobilisasi;
- g. Pelaksanaan monitoring dan penyusunan laporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang pelatihan dan mobilisasi;
- h. Pelaksanaan fungsi lain di bidang pelatihan dan mobilisasi yang diserahkan oleh Kepala Bidang.



## 2. Sumber Daya Aparatur

Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi didukung oleh 96 orang Pegawai Negeri Sipil dan 32 (tiga puluh tiga) orang Tenaga Kontrak/Honor (BANPOL) dengan komposisi sebagai berikut :

### Komposisi Anggota Satpol PP Prov Kalbar Berdasarkan Tingkat Pendidikan

NO	PENDIDIKAN FORMAL	JUMLAH	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Doktoral (S3)	-	
2.	Pasca Sarjana (S2)	11	
3.	Sarjana (S1)	31	
4.	Sarjana Muda (D3)	1	
5.	SLTA atau sederajat	52	
6.	SLTP atau sederajat	-	
7.	SD atau sederajat	1	
<b>JUMLAH.....</b>		<b>96</b>	

Satpol PP Prov.Kalbar, Desember 2024



### Komposisi Anggota Satpol PP Prov Kalbar Berdasarkan Golongan

NO	PANGKAT/GOL.RUANG	JUMLAH	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Pembina Utama Madya (IV/d)	-	
2.	Pembina Utama Muda (IV/c)	1	
3.	Pembina Tingkat I (IV/b)	2	
4.	Pembina (IV/a)	7	
5.	Penata Tingkat I (III/d)	18	
6.	Penata (III/c)	10	
7.	Penata Muda Tingkat I (III/b)	14	
8.	Penata Muda (III/a)	27	
9.	Pengatur Tingkat I (II/d)	10	
10.	Pengatur (II/c)	6	
11.	Pengatur Muda Tingkat I (II/b)	-	
12.	Pengatur Muda (II/a)	1	
13.	Juru Tingkat I (I/d)	-	
14.	Juru (I/c)	-	
15.	Juru Muda Tingkat I (I/b)	-	
16.	Juru Muda (I/a)	-	
<b>JUMLAH .....</b>		<b>96</b>	

### Komposisi Anggota Satpol PP Prov Kalbar Berdasarkan Golongan

NO	JENIS KELAMIN	JUMLAH (Orang)
(1)	(2)	(3)
1.	Laki-laki	85
2.	Perempuan	11
<b>JUMLAH.....</b>		<b>96</b>

Data Kepegawaian Desember Tahun 2024



### 3. Sumber Daya Keuangan

Dana yang tersedia untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas selama Tahun 2024, bersumber dari dana APBD Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat dengan total sebesar Rp. 21.326.739.203 yang terdiri dari belanja operasional sebesar Rp. 21.295.916.703 dan belanja modal sebesar Rp. 30.822.500.

**Tabel Perencanaan Anggaran Program dan Kegiatan Tahun 2024**

NO	PROGRAM	ANGGARAN
1.	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Rp. 19.038.568.903
2.	Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Rp. 2.288.170.300
TOTAL ANGGARAN		Rp. 21.326.739.203

### 4. Sarana dan Prasarana

Sarana prasarana yang terdapat di Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat pada tahun 2024 antara lain :

1. Gedung Kantor

Gedung Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat, terletak di Komplek Kantor Gubernur Kalimantan Barat Jalan Jenderal Ahmad Yani Pontianak.

2. Kendaraan

a) Kendaraan Bermotor Roda Dua berjumlah 12 unit terdiri dari :

- 8 Unit kendaraan patwal
- 4 Unit kendaraan operasioanal

b) Kendaraan Roda Empat berjumlah 8 unit terdiri dari :

- 5 Unit kendaraan operasional
- 3 unit kendaraan patroli

c) Kendaraan Roda Enam berjumlah 2 unit terdiri dari :

- 2 unit kendaraan dalmas;

3. Komputer berjumlah 28 unit.

4. Laptop berjumlah berjumlah 24 unit.



5. Handy Talkie berjumlah 33 unit
6. Senjata Api berjumlah 6 unit.
7. Detektor Logam berjumlah 2 unit.
8. Perisai/Tameng berjumlah 60 unit.
9. Helm Keamanan berjumlah 30 unit

## **B. PERMASALAHAN UTAMA**

Pelaksanaan tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja sebagai aparat pemerintah dalam penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, mewujudkan ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat memiliki implementasi kebijakan yang telah dirumuskan melalui strategi perencanaan sesuai dengan Rencana Pembangunan Daerah 2024-2026. Berdasarkan identifikasi permasalahan dan telaahan, maka isu strategis yang ada pada Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat sebagai berikut:

1. Penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat.

Kalimantan Barat sebagai daerah dengan luas wilayah terbesar ketiga di Indonesia, dengan penduduk bersifat heterogen memiliki potensi gangguan atau konflik sosial yang rawan dari permasalahan yang bersifat SARA, budaya, politik maupun ekonomi dalam masyarakat, yang harus diantisipasi oleh Satpol PP Provinsi Kalbar yang mengemban amanat urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat.

2. Pelayanan cepat atas pengaduan pelanggaran Perda dan Perkada.

Masih banyaknya pelanggaran Perda dan Perkada yang terjadi di Kalbar serta berulangnya pelanggaran membutuhkan strategi dari Satpol PP Provinsi Kalbar terutama yang mampu memberi efek jera kepada pelanggar. Selain itu, pencegahan atau tindakan preventif juga harus dilakukan melalui sosialisasi dan penyuluhan rutin, intensif dan berkesinambungan kepada masyarakat dan badan hukum tentang Perda dan Perkada yang mengandung sanksi. Sesuai dengan amanat Undang-



---

Undang untuk penyelenggaraan urusan ketenteraman dan ketertiban umum merupakan pelayanan dasar yang harus diterima oleh seluruh warga negara sesuai dengan ketentuan berlaku Permendagri 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal. Maka respon cepat atas pemeliharaan ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat menjadi salah satu isu utama Satpol PP Provinsi Kalbar dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

3. Peningkatan kapasitas Satlinmas yang belum maksimal terjangkau secara merata dengan tingkat demografi wilayah Kalbar saat ini.

Satlinmas merupakan unsur masyarakat yang berada dikelurahan/desa yang dibentuk oleh lurah atau kepala desa untuk melaksanakan fungsi Linmas dalam rangka membantu memelihara keamanan, ketenteraman dan ketertiban masyarakat baik saat pemilihan kepala desa, pemilihan kepala daerah, dan pemilihan umum, serta membantu upaya pertahanan negara. Sehingga diperlukan adanya pemutahiran data satlinmas yang merupakan dasar percepatan peningkatan kapasitas dan ketrampilan Satlinmas melaksanakan tugas dan fungsinya baik melalui pengetahuan, ketrampilan pembentukan sikap dan perilaku serta kemampuan Satlinmas di Kalbar. Selain itu perlu dilakukan upaya untuk mendorong kabupaten/kota untuk pembentukan pengukuhan Satlinmas dalam penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, penegakan Perda dan Perkada serta perlindungan masyarakat di tingkat kabupaten dan kota.



---

## BAB II

### PERENCANAAN KINERJA

#### A. Perencanaan Strategis (RENSTRA) Tahun 2024-2026

Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat (Satpol PP Prov.Kalbar) Tahun 2024-2026 disusun dalam rangka memenuhi ketentuan Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, sebagaimana diatur didalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Undang-undang tersebut telah mengamanatkan penyusunan Renstra SKPD untuk periode 5 (lima) tahun yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan pembangunan, yang disusun berdasarkan tugas dan fungsi SKPD serta berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalbar Tahun 2024-2026 diharapkan dapat digunakan sebagai arah dan pedoman penyelenggaraan pembangunan, khususnya di bidang penegakkan Perda dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat. Selain itu renstra diharapkan dapat menterjemahkan proses perencanaan pembangunan yang dilaksanakan secara berkelanjutan setiap tahun melalui penyusunan dan pelaksanaan berbagai program dan kegiatan yang dipandang menunjang pencapaian keberhasilan sasaran pembangunan dibidang penegakkan Perda dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat.

##### 1. Tujuan dan Sasaran Strategis

Penetapan tujuan dalam Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalbar Tahun 2024-2026 didasarkan pada potensi dan permasalahan serta isu utama, khususnya dalam rangka penyelenggaraan ketenteraman masyarakat dan ketertiban umum. Adapun rumusan tujuan Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalbar Tahun 2024-2026 adalah *"Meningkatnya Penyelenggaraan Trantibumlinmas"*. Sedangkan sasaran strategis yang termuat didalam Renstra Satuan Polisi Pamong Praja



Provinsi Kalbar Tahun 2024-2026 adalah *“Meningkatnya Masyarakat dan Satlinmas Mendapat Pelayanan Ketenteraman dan Ketertiban di Kalimantan Barat”*, dengan indikator tujuan yaitu *“Persentase Peningkatan Trantibumlinmas di Kalimantan Barat”*.

#### **B. Perjanjian Kinerja Tahun 2024**

Dalam rangka mencapai sasaran-sasaran yang telah ditetapkan untuk Tahun 2024, telah disepakati perjanjian kinerja antara Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat dengan Gubernur Kalimantan Barat melalui dokumen perjanjian kinerja Tahun 2024 sebagai berikut :

<b>NO</b>	<b>SASARAN</b>	<b>INDIKATOR KINERJA UTAMA</b>	<b>TARGET</b>
1.	Meningkatnya masyarakat dan satlinmas mendapat pelayanan ketenteraman dan ketertiban di Kalbar	Persentase masyarakat dan satlinmas mendapat pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum	100%
2.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP	BB



### BAB III

## AKUNTABILITAS KINERJA

### A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Berdasarkan hasil pengukuran capaian kinerja, tingkat pencapaian kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dapat dilihat dan diukur dari sasaran, indikator kinerja utama, target serta realisasi. Sehingga dari pengukuran tersebut dapat dilihat tingkat kinerja organisasi dari program/kegiatan yang telah dilaksanakan guna menunjang keberhasilan pemerintahan daerah. Berikut hasil pengukuran kinerja yang telah dianalisis tiap-tiap sasaran strategis di Satpol PP Provinsi Kalbar dalam pelaksanaan program dan kegiatan selama tahun 2024 antara lain:

#### 1. Membandingkan Target dan Realisasi Kinerja Tahun ini

SASARAN STRATEGIS	IKU	TARGET	REALISASI
Meningkatnya masyarakat dan satlinmas mendapat pelayanan ketenteraman dan ketertiban di Kalbar	- Persentase masyarakat dan satlinmas mendapat pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum	100%	100%
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	- Nilai SAKIP	BB	A

Pencapaian kinerja yang dilakukan selama tahun 2024 berdasarkan sasaran strategis dapat diuraikan sebagai berikut:

1) Sasaran Strategis "*Meningkatnya masyarakat dan satlinmas mendapat pelayanan ketenteraman dan ketertiban di Kalbar*", diuraikan capaian kinerja sasaran yang telah dilaksanakan sebagai berikut:

a. Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi, pada kegiatan ini memiliki anggaran sebesar Rp. 1.321.754.300 dengan realisasi sebesar Rp. 1.296.858.775. Capaian kinerja pada kegiatan 100 % yaitu telah dilaksanakan pencegahan Pelanggaran Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah kabupaten/kota dengan penanganan jumlah



---

gangguan yang dapat ditindaklanjuti selama setahun sebanyak 556 kali tindakan pencegahan dalam rangka meningkatkan ketenteraman dan ketertiban umum di wilayah Kalbar.

- b. Kegiatan Penegakan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur, pada kegiatan ini memiliki anggaran sebesar Rp. 834.866.700 dengan realisasi sebesar Rp. 824.656.330. Capaian kinerja kegiatan ini sebesar 100%, dari Perda dan Perkada yang ditegakkan secara keseluruhan sebanyak 192 kali.
  - c. Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Provinsi, pada kegiatan ini memiliki anggaran sebesar Rp. 131.549.300 dengan realisasi sebesar Rp. 128.989.644 dengan capaian kinerja kegiatan sebesar 100%, dari pelaksanaan sub kegiatan kerja sama antar lembaga dan kemitraan dalam pelaksanaan penegakan peraturan daerah dilaksanakan Komitmen Bersama Dalam Kemitraan Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat melalui kegiatan sinergitas antar Lembaga dan Masyarakat dalam upaya bersama mewujudkan masyarakat tertib di Provinsi Kalimantan Barat yang dihadiri 60 orang pejabat yang membidangi pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur.
- 2) Sasaran Strategis "*Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah*", dapat diuraikan capaian kinerja sasaran dengan telah dilakukan sebagai upaya tindak lanjut atas evaluasi dari Inspektorat Provinsi Kalimantan Barat sebagai berikut:
- a. Memastikan kembali keselarasan penginputan indikator sasaran kinerja pada laman [esakip.kalbarprov.go.id](http://esakip.kalbarprov.go.id) sesuai dengan dokumen Renstra, Renja, IKU dan Perjankin;
  - b. Tetap melaksanakan monitoring capaian kinerja secara berkala dan berjenjang yang memperlihatkan aktivitas keterlibatan pimpinan serta memperhatikan rumusan rekomendasi dan pemantauan tindak lanjutnya;
  - c. Menyampaikan benchmarking atas realisasi kinerjanya dengan realisasi kinerja di level atasnya (level nasional);



- d. Menyusun kedalam satu dokumen atas Pedoman Teknis Pengumpulan Data dan Pengukuran Kinerja dan Pedoman Teknis Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal.

Dari capaian sesuai dengan target perjanjian kinerja Tahun 2024 didukung dengan :

A. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;

No	Sasaran Strategis	Program	Anggaran			Capaian Kinerja %	Tingkat Efisiensi
			Target	Realisasi	%		
1.	Meningkatnya masyarakat dan satlinmas mendapat pelayanan ketenteraman dan ketertiban di Kalbar	Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	2.288.170.300	2.250.504.749	98,35	100	1,65
2	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	19.038.568.903	18.573.350.221	97,56	100	2,44

Pada tabel diatas terdapat capaian tingkat efisiensi penggunaan sumber daya yang dilaksanakan pada program prioritas pembangunan Satpol PP Provinsi yaitu program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dengan persentase realisasi anggaran sebesar 98,35%, persentase capaian kinerja 100% dan capaian tingkat efisiensi 1,65% .Untuk Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dengan persentase realisasi anggaran sebesar 97,56%, persentase capaian kinerja 100% dan capaian tingkat efisiensi 2,44%. Hal ini menunjukkan tingkat capaian kinerja yang efektif sesuai dengan dalam dokumen perencanaan yang telah ditetapkan selama tahun anggaran 2024 sesuai dengan target kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan Satpol PP Provinsi Kalbar.



- B. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.
1. Sasaran strategis Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah dengan program "*Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*", dengan nilai anggaran sebesar Rp.19.038.568.903 dengan realisasi Rp.18.573.350.221 atau sebesar 97,56%, dengan capaian kinerja 100%. Hal ini diuraikan capaian analisis program dan kegiatan untuk menunjang keberhasilan maka diupayakan tindak lanjut sesuai dengan rekomendasi Inspektorat Provinsi Kalimantan Barat kemajuan (*progress*) perbaikan tahun 2024 sebagai berikut:
    - a. Memastikan kembali keselarasan penginputan indikator sasaran kinerja pada laman esakip.kalbarprov.go.id sesuai dengan dokumen Renstra, Renja, IKU dan Perjankin;
    - b. Tetap melaksanakan monitoring capaian kinerja secara berkala dan berjenjang yang memperlihatkan aktivitas keterlibatan pimpinan serta memperhatikan rumusan rekomendasi dan pemantauan tindak lanjutnya;
    - c. Menyampaikan benchmarking atas realisasi kinerjanya dengan realisasi kinerja di level atasnya (level nasional);
    - d. Menyusun kedalam satu dokumen atas Pedoman Teknis Pengumpulan Data dan Pengukuran Kinerja dan Pedoman Teknis Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal.
  2. Sasaran strategis Meningkatnya masyarakat dan satlinmas mendapat pelayanan ketenteraman dan ketertiban di Kalbar didukung dengan program "*Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum*", dengan nilai anggaran sebesar Rp.2.288.170.300 dengan realisasi Rp. 2.250.504.749 atau sebesar 98.35%, dengan capaian kinerja 100%. Maka diuraikan capaian analisis program dan kegiatan untuk menunjang keberhasilan sebagai berikut:
    - a. Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi, pada



---

kegiatan ini memiliki anggaran sebesar Rp. 1.321.754.300,- dengan realisasi sebesar Rp. 1.296.858.775,-. Capaian kinerja pada kegiatan 100% yaitu telah dilaksanakan pencegahan Pelanggaran Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah kabupaten/kota dengan penanganan jumlah gangguan yang dapat ditindaklanjuti selama setahun sebanyak 566 kali tindakan pencegahan dalam rangka meningkatkan ketenteraman dan ketertiban umum di wilayah Kalbar. Penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum (trantibum) dilakukan dengan Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum baik melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan, selain itu penindakan gangguan trantibum akibat unjuk rasa dan kerusuhan massa, serta koordinasi penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta perlindungan masyarakat tingkat provinsi, kerjasama dengan antar lembaga dalam rangka cegah kejahatan dan peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) Satpol PP dan Satlinmas.

- b. Kegiatan Penegakan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur, dimana pada kegiatan ini memiliki penganggaran sebesar Rp. 834.866.700,- dengan realisasi sebesar Rp. 824.656.330,-. Dengan capaian kinerja kegiatan ini sebesar 100%, dari Perda dan Perkada yang ditegakkan secara keseluruhan sebanyak 192 kali. Adapun Perda dan Perkada yang ditegakkan antara lain sebagai berikut :
1. Perda Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Pengawasan dan Pengendalian Kelebihan Muatan Barang Di Provinsi Kalimantan Barat;
  2. Perda Nomor 5 Tahun 2007 Tentang Peristiwa Mandor Sebagai hari berkabung Daerah dan Makam Juang Mandor Sebagai Monumen Daerah Provinsi Kalimantan Barat;



- 
3. Perda Nomor 7 Tahun 2007 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perdagangan Orang Terutama Perempuan dan Anak;
  4. Perda Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Pengendalian Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan dan Kawasan Kebisingan Bandar Udara Supadio Pontianak;
  5. Perda Nomor 10 Tahun 2014 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Barat;
  6. Perda Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Perlindungan Anak;
  7. Perda Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan;
  8. Perda Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Pangan;
  9. Perda Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Usaha Berbasis Lahan Berkelanjutan;
  10. Perda Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Kalimantan Barat;
  11. Perda Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
  12. Perda Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
  13. Perda Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Kehutanan;
  14. Perda Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat;
  15. Perda Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut dan Mangrove;
  16. Perda Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Pembukaan Lahan Perladangan Berbasis Kearifan Lokal;
  17. Perda Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Pengendalian Kebakaran Hutan Dan/Atau Lahan;
  18. Perda Nomor 6 Tahun 2022 Tentang Pengelolaan Jasa Lingkungan Hidup;



19. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 8 Tahun 2024 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2024-2043;
20. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Pelaksanaan Penghormatan, Pelindungan, Dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas;
21. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 4 Tahun 2024 Tentang Fasilitas Penyelenggaraan Pesantren;
22. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal;
23. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah;
24. Peraturan Daerah Kalimantan Barat Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Pramuwisata;
25. Peraturan Daerah Kalimantan Barat Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Perencanaan Perlindungan Dan Pemberdayaan Petani;
26. Peraturan Gubernur Nomor 141 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perda Nomor 2 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan;
27. Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2019 tentang Ketentuan Hari Kerja dan Jam Kerja Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat;
28. Peraturan Gubernur Nomor 88 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perda Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Kalimantan Barat;
29. Peraturan Gubernur Nomor 140 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Pemanfaatan Barang Milik Daerah Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat;



30. Peraturan Gubernur Nomor 139 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemberian Sanksi Administratif Dalam Pengelolaan Usaha Berbasis Lahan Berkelanjutan;
31. Peraturan Gubernur Nomor 51 Tahun 2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Air Permukaan Di Provinsi Kalimantan Barat;
32. Peraturan Gubernur Nomor 29 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat.

Untuk tahun 2024 Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat mendapatkan dana bagi hasil cukai hasil tembakau sebesar Rp 23.178.500,- melalui :

1. Melakukan investigasi dan pengawasan peredaran rokok di Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya;
2. Melakukan pembinaan dan sosialisasi kepada 20 (Dua Puluh) orang pemilik usaha, terdiri dari 4 (empat) toko sembako, 9 (sembilan) warung kopi, 2 (dua) rumah makan dan 4 (empat) warung kelontong, serta 1 (satu) penjual pulsa disepanjang jalan Arteri Supadio;
3. Melakukan pengawasan terhadap peredaran rokok tanpa cukai diwilayah Kabupaten Mempawah, Provinsi Kalimantan Barat;
4. Melakukan pembinaan dan pengawasan pada 28 (dua puluh delapan) pemilik usaha (Toko Kelontong, Warung Kopi, Warung) yang berada di sepanjang jalan raya Jongkat, Kecamatan Jongkat, Kabupaten Mempawah;
5. Melakukan pembinaan dan pengawasan pada 25 (dua puluh lima) pemilik usaha (Toko Kelontong, Warung Kopi, Warung sembako) yang berada di sepanjang jalan raya Jongkat, Kecamatan Jongkat, Kabupaten Mempawah;



6. Melakukan investigasi dan pengawasan peredaran rokok di Kecamatan Pontianak Timur, Kota Pontianak;
7. melakukan pembinaan dan sosialisasi kepada 20 (dua puluh) pemilik usaha toko sembako, dan agen / distributor, Counter Rokok disepanjang jalan Panglima Aim. Tim menyampaikan kepada objek sosialisasi bahwa mengedarkan rokok ilegal merupakan bentuk pelanggaran dan dapat dikenakan sanksi pidana sebagai aturan yang berlaku, sehingga masyarakat diharapkan dapat berperan aktif untuk menolak mengedarkan rokok illegal / Tanpa Cukai;
8. Melakukan pengawasan terhadap peredaran rokok tanpa cukai diwilayah Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat;
9. Melakukan pembinaan dan sosialisasi kepada 20 (dua puluh) pemilik usaha toko sembako, dan agen / distributor, Counter Rokok disepanjang jalan 28 Oktober Budi Utomo Kelurahan Siantan Hulu. Tim menyampaikan kepada objek sosialisasi bahwa mengedarkan rokok ilegal merupakan bentuk pelanggaran dan dapat dikenakan sanksi pidana sebagai aturan yang berlaku, sehingga masyarakat diharapkan dapat berperan aktif untuk menolak mengedarkan rokok illegal / Tanpa Cukai;
10. Melakukan pengawasan terhadap peredaran rokok tanpa cukai diwilayah Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat;
11. Melakukan pembinaan dan sosialisasi kepada 20 (dua puluh) pemilik usaha toko sembako, dan agen / distributor, Counter Rokok disepanjang jalan Panglima Aim. Tim menyampaikan kepada objek sosialisasi bahwa mengedarkan rokok ilegal merupakan bentuk pelanggaran dan dapat dikenakan sanksi pidana sebagai aturan yang berlaku, sehingga masyarakat diharapkan dapat berperan aktif untuk menolak mengedarkan rokok illegal / Tanpa Cukai;



---

C. Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Provinsi, pada kegiatan ini memiliki penganggaran sebesar Rp. 131.549.300,- dengan realisasi sebesar Rp. 89.036.323 -. Dengan capaian kinerja kegiatan sebesar 100%, dari pelaksanaan sub kegiatan kerja sama antar lembaga dan kemitraan dalam pelaksanaan penegakan peraturan daerah dilaksanakan Komitmen Bersama Dalam Kemitraan Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat melalui kegiatan sinergitas antar Lembaga dan Masyarakat dalam upaya bersama mewujudkan masyarakat tertib di Provinsi Kalimantan Barat yang dihadiri 60 orang pejabat yang membidangi pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur. Untuk sub kegiatan Pemberkasan Administrasi Penyidikan oleh PPNS Penegak Peraturan Daerah, Dukungan Pelaksanaan Sidang di Tempat, dan Penguatan Sekretariat Bersama PPNS telah dilaksanakan untuk mendukung anggota dan Sekretariat PPNS dalam menyelesaikan kasus pelanggaran Perda dan Perkada.



**2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir:**

N O	SASARAN STRATEGIS	IKU	REALISASI						TARGET 2024
			2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1	Meningkatnya masyarakat dan satlinmas mendapat pelayanan ketenteraman dan ketertiban di Kalbar	Persentase masyarakat dan satlinmas mendapat pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum	100%	75%	100%	100%	100%	100%	100%
2	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP	-	-	75,65	74,90	75,65	80,60	80,60

- Berdasarkan tabel diatas tahun 2019 dan 2020 belum ada indikator program penunjang yang tercantum dalam laporan kinerja. Maka pencapaian kinerja pada sasaran strategis Satpol PP Provinsi Kalbar “*Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah*” dengan indikator nilai SAKIP Perangkat Daerah telah dilakukan upaya perbaikan sesuai hasil rekomendasi Inspektorat Provinsi Kalimantan Barat dengan capaian nilai SAKIP Satpol PP Provinsi tahun 2023 sebesar 75,65 sedangkan tahun 2024 menjadi 80,60.
- Sedangkan untuk sasaran strategis Satpol PP Provinsi Kalbar “*Meningkatnya masyarakat dan satlinmas mendapat pelayanan ketenteraman dan ketertiban di Kalbar*” dengan indikator presentase masyarakat yang memperoleh layanan ketenteraman dan ketertiban umum, dengan capaian yang dapat diuraikan sebagai berikut:



- Pada tahun 2019 telah dilaksanakan sebanyak 110 kali penanganan konflik sosial berupa penanganan unjuk rasa ataupun kerusuhan massa yang terjadi oleh Satpol PP Provinsi Kalimantan Barat, dengan capaian tercapai sebesar 100%. Pada tahun 2021 Satpol PP Provinsi Kalbar telah menghasilkan Perda Provinsi Kalbar No 4 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum Dan Perlindungan Masyarakat sebagai landasan hukum penyelenggaraan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat oleh Satpol PP Provinsi Kalbar seluruh wilayah Kalimantan Barat dengan capaian 100%. Selain itu Tahun 2021 Perda/Perkada yang ditegakkan sebanyak 13 Perda/Perkada. Dibandingkan dengan tahun 2020 dengan capaian 75% dikarenakan terdampak rasionalisasi APBD sehingga terdapat program dan kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan secara maksimal. Tahun 2023 ini optimalisasi pelayanan trantibum dan penegakan Perda dan Perkada dengan pelaksanaan penegakan 17 Perda dan Perkada selain itu berperan aktif dalam pengamanan asset, event/kejadian, tempat penting serta patroli pengamanan dalam rangka mewujudkan masyarakat tertib dan tentram. Pada Tahun 2024 pelaksanaan Perda/Perkada sebanyak 32 Perda/ Perkada yang telah dilakukan.
- Tahun 2019 program Kerjasama Pengembangan Kemampuan Pol PP telah dilaksanakan dengan capaian kinerja 100 % dengan dihadiri 60 peserta pada saat rakor dan 1000 peserta apel gabungan sesuai dengan target yang telah ditetapkan pada dokumen perencanaan. Pada tahun 2020 sinergitas dan koordinasi belum dilakukan maksimal dikarenakan adanya refofusing anggaran karena dampak pandemi covid-19. Untuk tahun 2021 dilakukan koordinasi dan sosialisasi penyelenggaraan ketenteraman, ketertiban umum dan linmas tingkat provinsi antara masyarakat, badan hukum, pelaku usaha maupun aparatur sipil (ASN) terhadap Perda dan Pergub di Kalbar sebagai bentuk kontribusi Satpol PP Provinsi Kalbar untuk menjaga lingkungan yang kondusif. Dan pada tahun 2022 menjadi agenda berkelanjutan koordinasi penyelenggaraan trantibum dan linmas tingkat provinsi sebagai forum diskusi dan sinergitas Satpol PP se-Kalbar yang dilaksanakan dengan virtual dan tatap muka langsung. Tahun 2023



---

dilaksanakan rakor secara luring dan daring yang diikuti Satpol PP 14 kabupaten/kota, TNI, Polri, Instansi Vertikal Lainnya, Perangkat Daerah dan Perangkat Daerah kabupaten/kota dengan tujuan agar terwujudnya efektifitas dan efisiensi dalam Upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum. Tahun 2024 dilaksanakan apel gabungan seluruh kab/kota dalam rangka HUT- Satpol PP dan Linmas yang dilaksanakan di Halaman Kantor Gubernur Kalimantan Barat.

- Tahun 2019 melalui program Pemeliharaan Kamtrabtibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal, telah dilaksanakan mencapai sasaran 100% dengan pelaksanaan penanganan pelanggaran Perda dan Perkada sebanyak 47 kali penegakan operasi dengan target sebanyak 10 kali yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Penegakan Perda/Perkada tahun 2020 banyak berfokus pada upaya penegakan pengendalian Covid-19 yang menjadi pandemi di wilayah Kalbar dan pelaksanaan Pergub No 57 Tahun 2019 tentang Ketentuan Hari dan Jam Kerja Bagi ASN diLingkungan Pemrov Kalbar. Sedangkan penegakan Perda dan Perkada tahun 2021 terdapat 4 (empat) pelanggaran sedangkan tahun 2023 telah dilaksanakan penanganan penegakan sebanyak 23 pelanggaran yang dilakukan bersifat non yustisial dan penertiban. Tahun 2024 telah dilakukan 192 kali penegakan Perda/Perkada di wilayah Kalimantan Barat.
- Tahun 2019 dan 2020 belum ada pelaksanaan program dan kegiatan yang mendukung pengembangan kapasitas PPNS se-Kalbar secara khusus. Sedangkan tahun 2021 dan 2022 telah ada secara khusus kegiatan yang mendukung kompetensi PPNS dan kegiatan ini diikuti oleh 40 peserta anggota PPNS, sebagai bentuk sarana PPNS untuk meningkatkan peran dan fungsi PPNS yang memiliki kapasitas dalam penanganan/penindakan pelanggaran Perda ataupun Perkada di Kalbar. Pada Tahun 2023 kegiatan ini dilaksanakan dengan dihadiri 77 peserta PPNS termasuk dari kabupaten/kota di Kalimantan Barat. Pada Tahun 2024 pelaksanaan sub kegiatan kerja sama antar lembaga dan kemitraan dalam pelaksanaan penegakan peraturan daerah dilaksanakan Komitmen Bersama Dalam



---

Kemitraan Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat melalui kegiatan sinergitas antar Lembaga dan Masyarakat dalam upaya bersama mewujudkan masyarakat tertib di Provinsi Kalimantan Barat yang dihadiri 60 orang pejabat yang membidangi pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur. Untuk sub kegiatan Pemberkasan Administrasi Penyidikan oleh PPNS Penegak Peraturan Daerah, Dukungan Pelaksanaan Sidang di Tempat, dan Penguatan Sekretariat Bersama PPNS telah dilaksanakan untuk mendukung anggota dan Sekretariat PPNS dalam menyelesaikan kasus pelanggaran Perda dan Perkada.

Berdasarkan rekomendasi Laporan Hasil Evaluasi atas Implementasi SAKIP pada Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2024, diinformasikan *benchmarking* atau perbandingan tingkat Nasional antara Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat dengan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) dimana Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) meraih penghargaan Karya Bhakti Peduli Satuan Polisi Pamong Praja dan Karya Bhakti Satuan Polisi Pamong Praja. Penghargaan Karya Bhakti Peduli Satuan Polisi Pamong Praja diberikan kepada kepala daerah, baik tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota atas Karya Bhakti dan kepedulian terhadap Satuan Polisi Pamong Praja. Penghargaan kedua diberikan kepada Kasatpol PP DIY yakni Karya Bhakti Satuan Polisi Pamong Praja. Penghargaan ini diberikan kepada Satpol PP yang dinilai sangat berhasil, kreatif dan inovatif dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya. Satpol PP DIY sangat antusias terhadap pelaksanaan tugas dan fungsinya dikarenakan bukti nyata Satpol PP dan Satlinmas yang terus tumbuh ditengah masyarakat. Adanya kolaborasi antara provinsi dan kab/kota dalam pembinaan Satlinmas dan pembinaan PKL di Malioboro melalui pendekatan berbasis kearifan lokal.



---

*Benchmarking* atau perbandingan antara Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat dengan Satuan Polisi Pamong Praja Jawa Timur, pada Satuan Polisi Pamong Praja Jawa Timur (Jatim) telah menciptakan inovasi virtual 4.1 Satpol PP Jatim, sebagai bentuk informasi dan portal satu data kinerja Satpol PP Jatim serta pengaduan online *trantibum* yang mudah diakses Masyarakat Jatim. Sehingga diharapkan kedepannya Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat dapat mengadaptasi inovasi Perangkat Daerah yang ada sebagai publikasi data base kinerja dan layanan yang mudah dijangkau masyarakat di seluruh Kalbar. Hal ini mulai dilakukan dengan adanya pengaduan secara online melalui *whatsapp* dan website Satpol PP Provinsi Kalimantan Barat. Berikut data realisasi pengaduan penegakan Perda dan Perkada sebagai berikut :



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT  
**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA**

Jalan Jenderal Ahmad Yani Pontianak, Kalimantan Barat 78124

Telepon (0561) 741163 Faksimile (0561) 764919

Laman [www.satpolpp.kalbarprov.go.id](http://www.satpolpp.kalbarprov.go.id) , Pos-el [satpolpp@kalbarprov.go.id](mailto:satpolpp@kalbarprov.go.id)

**JUMLAH PENGADUAN MASYARAKAT TERHADAP GANGGUAN  
KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM KESELURUHAN YANG TERDAFTAR  
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI KALIMANTAN BARAT  
TAHUN 2024**

NO	NAMA PELAPOR	TANGGAL PENGADUAN	JENIS PENGADUAN
1	2	3	4
1	BPBD Provinsi Kalimantan Barat	29 Januari 2024	Unjuk Rasa Solmadapar dengan tema Kalbar terendam BPBD terdiam di Kantor BPBD Provinsi Kalimantan Barat
2	Kepala SMA Negeri 5 Pontianak	1 Februari 2024	Perkelahian diantara para siswa, bully di sekolah, permainan game dan judi online
3	Kepala SMK Negeri 2 Pontianak	2 Februari 2024	Perkelahian diantara para siswa, bully di sekolah, permainan game dan judi online
4	BPBD Provinsi Kalimantan Barat	6 Februari 2024	Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang dilakukan Oleh Aksi BEM SEKA di kantor DPRD dan Gubernur Kalimantan Barat
5	Kepala SMK Negeri 6 Pontianak	16 Februari 2024	Perkelahian diantara para siswa, bully di sekolah, permainan game dan judi online
6	Kepala Sekolah Swasta Abdi Wacana Pontianak	28 Februari 2024	Perkelahian diantara para siswa, bully di sekolah, permainan game dan judi online
7	Kepala SMK Negeri 1 Pontianak	29 Februari 2024	Perkelahian diantara para siswa, bully di sekolah, permainan game dan judi online
8	Kepala SMK Negeri 9 Pontianak	1 Maret 2024	Perkelahian diantara para siswa, bully di sekolah, permainan game dan judi online
9	Kepala SMK Negeri 1 Sungai Kunit Kabupaten Mempawah	5 Maret 2024	Perkelahian diantara para siswa, bully di sekolah, permainan game dan judi online
10	Pimpinan Pemerintah Daerah	17 Maret 2024	Unjuk rasa terkait sosialisasi dan Audiensi Pengurangan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) untuk tenaga kesehatan di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat
11	Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Barat	18 April 2024	Gerakan Orang Tua Asuh Korpri dalam rangka mendukung program stunting
12	Kepala SMK Swasta Indonesia Muda Kabupaten Kubu Raya	23 April 2024	Perkelahian diantara para siswa, bully di sekolah, permainan game dan judi online
13	Kepala SMK Swasta Panca Bhakti Kabupaten Kubu Raya	24 April 2024	Perkelahian diantara para siswa, bully di sekolah, permainan game dan judi online
14	Kepala SMK Swasta Kemala Bayangkharu Kabupaten Kubu	25 April 2024	Perkelahian diantara para siswa, bully di sekolah, permainan game dan judi online
15	Kepala SMK Swasta Bina Putra Kabupaten Kubu Raya	26 April 2024	Perkelahian diantara para siswa, bully di sekolah, permainan game dan judi online
16	Kepala Sekolah SMA Negeri 2 Sungai Raya Kabupaten Kubu	6 Mei 2024	Perkelahian diantara para siswa, bully di sekolah, permainan game dan judi online
17	Pimpinan Pemerintah Daerah	6 Mei 2024	Unjuk rasa oleh Aliansi BEM se Kalimantan Barat terkait isu Hardinas dan May Day di Kantor Gubernur Kalimantan Barat
18	RSUD Soedarso Pontianak	3 Juni 2024	Parkir Liar di Jalur Hijau sepanjang jalan RSUD dr. Soedarso Pontianak
19	Masyarakat	11 Juni 2024	Peredaran Rokok Ilegal di Pontianak
20	Kepala SMA Negeri 12 Pontianak	1 Juli 2024	Perkelahian diantara para siswa, bully di sekolah, permainan game dan judi online



NO	NAMA PELAPOR	TANGGAL PENGADUAN	JENIS PENGADUAN
1	2	3	4
21	Kepala SMA Negeri 13 Pontianak	2 Juli 2024	Perkelahian diantara para siswa, bully di sekolah, permainan game dan judi online
22	Kepala SMA Negeri 14 Pontianak	3 Juli 2024	Perkelahian diantara para siswa, bully di sekolah, permainan game dan judi online
23	Kepala SMK Negeri 3 Pontianak	16 Juli 2024	Perkelahian diantara para siswa, bully di sekolah, permainan game dan judi online
24	Kepala SMA Negeri 3 Pontianak	17 Juli 2024	Perkelahian diantara para siswa, bully di sekolah, permainan game dan judi online
25	Kepala SMK Negeri 5 Pontianak	18 Juli 2024	Perkelahian diantara para siswa, bully di sekolah, permainan game dan judi online
26	Kepala SMK Negeri 4 Pontianak	19 Juli 2024	Perkelahian diantara para siswa, bully di sekolah, permainan game dan judi online
27	Pimpinan Pemerintah Daerah	22 Agustus 2024	Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang dilakukan Oleh Pengurus Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Tanjungpura terkait "Aksi Kawal Keputusan MK, Tolak Revisi Undang- Undang Pilkada di Kantor DPRD Provinsi Kalimantan Barat
28	Kepala SMK Negeri 8 Pontianak	11 September 2024	Perkelahian diantara para siswa, bully di sekolah, permainan game dan judi online
29	Kepala SMK Swasta Mandiri Pontianak	12 September 2024	Perkelahian diantara para siswa, bully di sekolah, permainan game dan judi online
30	Kepala SMA Negeri 9 Pontianak	13 September 2024	Perkelahian diantara para siswa, bully di sekolah, permainan game dan judi online
31	Kepala SMA Negeri 7 Pontianak	2 Oktober 2024	Perkelahian diantara para siswa, bully di sekolah, permainan game dan judi online
32	Kepala SMA Negeri 8 Pontianak	3 Oktober 2024	Perkelahian diantara para siswa, bully di sekolah, permainan game dan judi online
33	Kepala Sekolah SMA Taruna Bumi Khatulistiwa Kabupaten	12 November 2024	Perkelahian diantara para siswa, bully di sekolah, permainan game dan judi online
34	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan	13 Oktober 2024	Unjuk Rasa di Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Barat
35	Pimpinan Pemerintah Daerah	20 Oktober 2024	Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang dilakukan Oleh Koalisi Transisi Energi di Kantor Gubernur Kalimantan Barat
36	Kepala SMK Negeri 1 Sungai Kakap	20 November 2024	Perkelahian diantara para siswa, bully di sekolah, permainan game dan judi online
37	Masyarakat	23 November 2024	Penertiban alat peraga kampanye pada masa tenang pemilihan Kepala Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2024



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT  
**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA**

Jalan Jenderal Ahmad Yani Pontianak, Kalimantan Barat 78124

Telepon (0561) 741163 Faksimile (0561) 764919

Laman [www.satpolpp.kalbarprov.go.id](http://www.satpolpp.kalbarprov.go.id) Pos-el [satpolpp@kalbarprov.go.id](mailto:satpolpp@kalbarprov.go.id)

**JUMLAH PENGADUAN MASYARAKAT TERHADAP GANGGUAN  
KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM YANG DISELESAIKAN  
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI KALIMANTAN BARAT  
TAHUN 2024**

NO	NAMA PELAPOR	TANGGAL PENGADUAN	JENIS PENGADUAN	TINDAK LANJUT	STATUS PENGADUAN
1	2	3	4	5	6
1	BPBD Provinsi Kalimantan Barat	29 Januari 2024	Unjuk Rasa Solmadapar dengan tema Kalbar terendam BPBD terdiam di Kantor BPBD Provinsi Kalimantan Barat	Satpol PP melakukan pengamanan	Terlayani
2	Kepala SMA Negeri 5 Pontianak	1 Februari 2024	Perkelahian diantara para siswa, bully di sekolah, permainan game dan judi online	Satpol PP melakukan sosialisasi, bimbingan dan penyuluhan	Terlayani
3	Kepala SMK Negeri 2 Pontianak	2 Februari 2024	Perkelahian diantara para siswa, bully di sekolah, permainan game dan judi online	Satpol PP melakukan sosialisasi, bimbingan dan penyuluhan	Terlayani
4	BPBD Provinsi Kalimantan Barat	6 Februari 2024	Unjuk Rasa dan Kerusakan Massa yang dilakukan Oleh Aksi BEM SEKA di kantor DPRD dan Gubernur Kalimantan Barat	Satpol PP melakukan pengamanan	Terlayani
5	Kepala SMK Negeri 6 Pontianak	16 Februari 2024	Perkelahian diantara para siswa, bully di sekolah, permainan game dan judi online	Satpol PP melakukan sosialisasi, bimbingan dan penyuluhan	Terlayani
6	Kepala Sekolah Swasta Abdi Wacana Pontianak	28 Februari 2024	Perkelahian diantara para siswa, bully di sekolah, permainan game dan judi online	Satpol PP melakukan sosialisasi, bimbingan dan penyuluhan	Terlayani
7	Kepala SMK Negeri 1 Pontianak	29 Februari 2024	Perkelahian diantara para siswa, bully di sekolah, permainan game dan judi online	Satpol PP melakukan sosialisasi, bimbingan dan penyuluhan	Terlayani
8	Kepala SMK Negeri 9 Pontianak	1 Maret 2024	Perkelahian diantara para siswa, bully di sekolah, permainan game dan judi online	Satpol PP melakukan sosialisasi, bimbingan dan penyuluhan	Terlayani
9	Kepala SMK Negeri 1 Sungai Kunit Kabupaten Mempawah	5 Maret 2024	Perkelahian diantara para siswa, bully di sekolah, permainan game dan judi online	Satpol PP melakukan sosialisasi, bimbingan dan penyuluhan	Terlayani
10	Pimpinan Pemerintah Daerah	17 Maret 2024	Unjuk rasa terkait sosialisasi dan Audiensi Pengurangan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) untuk tenaga kesehatan di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat	Satpol PP melakukan pengamanan	Terlayani
11	Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Barat	18 April 2024	Gerakan Orang Tua Asuh Korpri dalam rangka mendukung program stunting	Satpol PP melakukan sosialisasi, bimbingan dan penyuluhan	Terlayani
12	Kepala SMK Swasta Indonesia Muda Kabupaten Kubu Raya	23 April 2024	Perkelahian diantara para siswa, bully di sekolah, permainan game dan judi online	Satpol PP melakukan sosialisasi, bimbingan dan penyuluhan	Terlayani



NO	NAMA PELAPOR	TANGGAL PENGADUAN	JENIS PENGADUAN	TINDAK LANJUT	STATUS PENGADUAN
1	2	3	4	5	6
13	Kepala SMK Swasta Panca Bhakti Kabupaten Kubu Raya	24 April 2024	Perkelahian diantara para siswa, bully di sekolah, permainan game dan judi online	Satpol PP melakukan sosialisasi, bimbingan dan penyuluhan	Terlayani
14	Kepala SMK Swasta Kemala Bayangkari Kabupaten Kubu Raya	25 April 2024	Perkelahian diantara para siswa, bully di sekolah, permainan game dan judi online	Satpol PP melakukan sosialisasi, bimbingan dan penyuluhan	Terlayani
15	Kepala SMK Swasta Bina Putra Kabupaten Kubu Raya	26 April 2024	Perkelahian diantara para siswa, bully di sekolah, permainan game dan judi online	Satpol PP melakukan sosialisasi, bimbingan dan penyuluhan	Terlayani
16	Kepala Sekolah SMA Negeri 2 Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya	6 Mei 2024	Perkelahian diantara para siswa, bully di sekolah, permainan game dan judi online	Satpol PP melakukan sosialisasi, bimbingan dan penyuluhan	Terlayani
17	Pimpinan Pemerintah Daerah	6 Mei 2024	Unjuk rasa oleh Aliansi BEM se Kalimantan Barat terkait isu Hardinas dan May Day di Kantor Gubernur Kalimantan Barat	Satpol PP melakukan pengamanan	Terlayani
18	RSUD Soedarso Pontianak	3 Juni 2024	Parkir Liar di Jalur Hijau sepanjang jalan RSUD dr. Soedarso Pontianak	Satpol PP melakukan sosialisasi	Terlayani
19	Masyarakat	11 Juni 2024	Peredaran Rokok Ilegal di Pontianak	Satpol PP melakukan sosialisasi	Terlayani
20	Kepala SMA Negeri 12 Pontianak	1 Juli 2024	Perkelahian diantara para siswa, bully di sekolah, permainan game dan judi online	Satpol PP melakukan sosialisasi, bimbingan dan penyuluhan	Terlayani
21	Kepala SMA Negeri 13 Pontianak	2 Juli 2024	Perkelahian diantara para siswa, bully di sekolah, permainan game dan judi online	Satpol PP melakukan sosialisasi, bimbingan dan penyuluhan	Terlayani
22	Kepala SMA Negeri 14 Pontianak	3 Juli 2024	Perkelahian diantara para siswa, bully di sekolah, permainan game dan judi online	Satpol PP melakukan sosialisasi, bimbingan dan penyuluhan	Terlayani
23	Kepala SMK Negeri 3 Pontianak	16 Juli 2024	Perkelahian diantara para siswa, bully di sekolah, permainan game dan judi online	Satpol PP melakukan sosialisasi, bimbingan dan penyuluhan	Terlayani
24	Kepala SMA Negeri 3 Pontianak	17 Juli 2024	Perkelahian diantara para siswa, bully di sekolah, permainan game dan judi online	Satpol PP melakukan sosialisasi, bimbingan dan penyuluhan	Terlayani
25	Kepala SMK Negeri 5 Pontianak	18 Juli 2024	Perkelahian diantara para siswa, bully di sekolah, permainan game dan judi online	Satpol PP melakukan sosialisasi, bimbingan dan penyuluhan	Terlayani
26	Kepala SMK Negeri 4 Pontianak	19 Juli 2024	Perkelahian diantara para siswa, bully di sekolah, permainan game dan judi online	Satpol PP melakukan sosialisasi, bimbingan dan penyuluhan	Terlayani



NO	NAMA PELAPOR	TANGGAL PENGADUAN	JENIS PENGADUAN	TINDAK LANJUT	STATUS PENGADUAN
1	2	3	4	5	6
27	Pimpinan Pemerintah Daerah	22 Agustus 2024	Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang dilakukan Oleh Pengurus Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Tanjungpura terkait Aksi Kawal Keputusan MK, Tolak Revisi Undang- Undang Pilkada di Kantor DPRD Provinsi Kalimantan Barat	Satpol PP melakukan pengamanan	Terlayani
28	Kepala SMK Negeri 8 Pontianak	11 September 2024	Perkelahian diantara para siswa, bully di sekolah, permainan game dan judi online	Satpol PP melakukan sosialisasi, bimbingan dan penyuluhan	Terlayani
29	Kepala SMK Swasta Mandiri Pontianak	12 September 2024	Perkelahian diantara para siswa, bully di sekolah, permainan game dan judi online	Satpol PP melakukan sosialisasi, bimbingan dan penyuluhan	Terlayani
30	Kepala SMA Negeri 9 Pontianak	13 September 2024	Perkelahian diantara para siswa, bully di sekolah, permainan game dan judi online	Satpol PP melakukan sosialisasi, bimbingan dan penyuluhan	Terlayani
31	Kepala SMA Negeri 7 Pontianak	2 Oktober 2024	Perkelahian diantara para siswa, bully di sekolah, permainan game dan judi online	Satpol PP melakukan sosialisasi, bimbingan dan penyuluhan	Terlayani
32	Kepala SMA Negeri 8 Pontianak	3 Oktober 2024	Perkelahian diantara para siswa, bully di sekolah, permainan game dan judi online	Satpol PP melakukan sosialisasi, bimbingan dan penyuluhan	Terlayani
33	Kepala Sekolah SMA Taruna Bumi Khatulistiwa Kabupaten Kubu Raya	12 November 2024	Perkelahian diantara para siswa, bully di sekolah, permainan game dan judi online	Satpol PP melakukan sosialisasi bimbingan dan penyuluhan	Terlayani
34	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Barat	13 Oktober 2024	Unjuk Rasa di Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Barat	Satpol PP melakukan pengamanan	Terlayani
35	Pimpinan Pemerintah Daerah	20 Oktober 2024	Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang dilakukan Oleh Koalisi Transisi Energi di Kantor Gubernur Kalimantan	Satpol PP melakukan pengamanan	Terlayani
36	Kepala SMK Negeri 1 Sungai Kakap	20 November 2024	Perkelahian diantara para siswa, bully di sekolah, permainan game dan judi online	Satpol PP melakukan sosialisasi, bimbingan dan penyuluhan	Terlayani
37	Masyarakat	23 November 2024	Penertiban alat peraga kampanye pada masa tenang pemilihan Kepala Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2024	Satpol PP melakukan sosialisasi, bimbingan dan penyuluhan	Terlayani



---

#### 4. Analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan;

- Pelaksanaan capaian kinerja untuk sasaran strategis Satpol PP Provinsi Kalbar yang kesatu yaitu “ *Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah*” dengan indikator nilai SAKIP Perangkat Daerah telah dilakukan upaya perbaikan sesuai hasil rekomendasi Inspektorat Provinsi Kalimantan Barat dengan capaian nilai SAKIP Satpol PP Provinsi tahun 2023 sebesar 75,65 sedangkan tahun 2024 menjadi 80,60 dengan predikat “A”.
- Pelaksanaan capaian kinerja untuk sasaran strategis Satpol PP Provinsi Kalbar yang kedua yaitu “*Meningkatnya masyarakat dan satlinmas mendapat pelayanan ketenteraman dan ketertiban di Kalbar*”, dengan analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan kinerja yang telah dilakukan pada tahun 2024 dikarenakan:
  1. Koordinasi dengan aparat penegak hukum secara berkelanjutan untuk mengantisipasi gejolak kerusuhan massa dengan pengefektian deteksi dini dan cegah dini serta pelayanan operasional trantibumlinmas sesuai SOP kepada masyarakat;
  2. Pembinaan masyarakat dengan sosialisasi atau penyuluhan secara berkesinambungan sebagai upaya menumbuhkan peran aktif masyarakat terhadap taat Perda dan Perkada;
  3. Melakukan peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) anggota Satpol PP dan Satlinmas secara berkelanjutan untuk meningkatkan aparatur penegak Perda dan Perkada serta Satlinmas yang profesional, humanis, cepat, tanggap dan responsif terhadap pelayanan kepada masyarakat



## A. REALISASI ANGGARAN

Dalam Tahun Anggaran 2024 Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat telah mengalokasikan dana untuk pencapaian sasaran strategis melalui APBD Provinsi Kalimantan sebesar Rp. 6.011.341.811,-.

Berikut dikemukakan rincian lebih lanjut alokasi anggaran dan realisasi anggaran belanja berdasarkan program Satpol PP Provinsi Kalbar selama tahun anggaran 2024 sebagai berikut:

### Anggaran dan Realisasi Belanja Satpol PP Tahun Anggaran 2024

Instansi/ Organisasi (Kode Rek)	Total Anggaran Belanja	Belanja Operasi	Belanja Modal	Total Realisasi Anggaran	(%)
Satpol PP Prov. Kalbar (1.19.03.01)	21.326.739.203	20.793.032.470	30.822.500	20.823.854.970	97,64

Sumber data: Data Keuangan Satpol PP, Desember T.A 2024

### Anggaran dan Realisasi Program / Kegiatan Satpol PP Provinsi Kalbar Tahun 2024

Kode Rek	Uraian Program dan Kegiatan	Anggaran Belanja	Realisasi Belanja	%
1	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	19.038.568.903	18.573.350.221	97,56
2.	Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	2.288.170.300	2.250.504.749	98,35

Sumber data: Data Keuangan Satpol PP, Desember T.A 2024



## BAB IV PENUTUP

Demikian disampaikan Laporan Kinerja Pemerintah Satpol PP Provinsi Kalimantan Barat yang diharapkan dapat memberikan informasi kinerja yang telah dilaksanakan sepanjang tahun 2024 secara menyeluruh. Pelaksanaan capaian program dan kegiatan yang telah tertuang pada dokumen Kinerja Satpol PP Provinsi Kalimantan menggambarkan capaian sasaran strategis Satpol PP Provinsi Kalbar yaitu “ *Meningkatnya masyarakat dan satlinmas mendapat pelayanan ketenteraman dan ketertiban di Kalbar*” dengan indikator Persentase masyarakat dan satlinmas mendapat pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum yang telah tercapai 100%, serta sasaran strategis “Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah”, yang telah tercapai dengan nilai indeks 80.60 kategori predikat A.

Segala upaya capaian kinerja yang telah dilakukan sepanjang tahun 2024 sebagai bahan evaluasi untuk perbaikan kinerja Satpol dalam menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi kedepan lebih baik dan wujud penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat di Kalimantan Barat. Sehingga nantinya akan memberikan kontribusi kepada Pemerintahan Daerah menciptakan situasi kondusif yang lebih baik lagi dalam rangka pelaksanaan *good government* di Kalimantan Barat.

Pontianak, Januari 2025  
Pln. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja

  
Ismep Hardinata, S.Pi., M.E.  
Pembina Tingkat I (IV/b)  
NIP. 19741104 200604 1 009

***LAMPIRAN – LAMPIRAN***

**FORMULIR PENGUKURAN KINERJA**

**SKPD : SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI KALBAR**

**TAHUN ANGGARAN : 2024**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI
1.	Meningkatnya masyarakat dan satlinmas mendapat pelayanan ketenteraman dan ketertiban di Kalbar	Persentase masyarakat dan satlinmas mendapat pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum	100%	100%
2.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP	BB (75,65)	A (80,60)

- Jumlah Total Anggaran Sasaran Strategis Tahun 2024 : Rp. 21.326.739.203, -
- Jumlah Realisasi Anggaran Sasaran Strategis Tahun 2024 : Rp. 20.823.854.970,-

Pontianak, Januari 2025  
Rth. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja



Ismep Hardinata, S.Pi. M.E.  
Pembina Tingkat I (IV/b)  
NIP. 19741104 200604 1 009